TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SENI PATUNG (STUDI KOMPARATIF ANTARA PANDANGAN MUHAMMAD 'ABDUH DAN YŪSUF AL-QARĀḌĀWĪ)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
NUR SAHLUL MUBAROK
01360638

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING :
1.DRS. KHOLID ZULFA, M.SI
2.H. M. NUR, S.AG, M.AG

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006

ABSTRAKSI

Patung adalah produk seni kreatifitas manusia yang mempunyai nilai keindahan dan manfaat sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Bahkan pada masa sekarang fungsi dan kegunaan patung sudah dianggap sebagai suatu benda yang bernilai seni tinggi, yang bisa dilihat di berbagai tempat seperti bangunan bersejarah, museum, gedung-gedung pemerintahan maupun tempat-tempat rekreasi dan juga tempat-tempat yang lainnya telah penuh diisi oleh patung-patung yang tidak saja akan menyedapkan mata yang memandangnya, tetapi juga bisa menyimbolkan nilai sejarah dan ketokohan seseorang yang sosok fisiknya divisualkan lewat patung tersebut.

Diharamkannya patung pada zaman Rasulullah SAW adalah disebabkan oleh adanya *'Illat* tertentu, yaitu ingin membersihkan aqidah Islam dari syirik, sebab masyarakat Arab waktu itu adalah pemeluk pemula agama Islam yang sebelumnya mempunyai latar belakang terhadap penyembahan patung-patung. Agama Islam sangat tegas dalam memberantas segala bentuk kemusyrikan yang demikian mendarah daging dalam jiwa orang-orang Arab serta orang-orang selain mereka ketika itu. Sebagian besar berhala adalah patung-patung, maka Islam mengharamkannya karena alasan tersebut, bukan karena di dalam patung terdapat keburukan, tetapi karena patung itu dijadikan sarana bagi kemusyrikan.

Skripsi ini merupakan kajian hukum seni patung dengan mengangkat dua tokoh, yaitu Muhammad 'Abduh dan Yusuf al-Qarāḍāwī. Muhammad 'Abduh berpendapat bahwa seni patung adalah mubah, dan al-Qarāḍāwī berpendapat bahwa seni patung adalah haram. Sejauh pengetahuan penyusun, kedua tokoh tersebut adalah Pembaharu dalam Islam. Karena itu, menurut penyusun hal ini menarik untuk dikaji, melihat bahwa keduanya adalah sama-sama tokoh modernis. Sehingga perlu ditelusuri faktor apa saja yang mempengaruhi pendapat keduanya.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan *Ushuliyah* untuk mengetahui metode Istinbat Hukum yang digunakan kedua tokoh tersebut. Pendekatan lainnya adalah pendekatan sosio historis untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kondisi sosial terhadap pemikiran keduanya khususnya yang berkaitan dengan hukum seni patung.

Pada dasarnya perbedaan pendapat antara kedua tokoh tersebut muncul dari pemahaman dan penafsiran yang berbeda dari suatu *nas*, di samping metode istinbat hukum yang dipakai oleh keduanya. Kondisi sosial masyarakat dan pengaruh pemikiran dari tokoh yang mereka kagumi ternyata juga membawa pengaruh terhadap pemikiran dan pendapat keduanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Nur Sahlul Mubarok

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Sahlul Mubarok
N I M : 01360638
JUDUL : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SENI PATUNG (STUDI KOMPARATIF ANTARA PANDANGAN MUHAMMAD 'ABDUH DAN YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ)"

Maka dengan ini, kami menyetujui dan dapat diajukan ke sidang munaqasyah untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar strata satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Demikian pernyataan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Muharram 1427 H
21 Pebruari 2006 M

Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 740

H. M. Nur, S.Ag, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Nur Sahlul Mubarok

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Sahlul Mubarok
N I M : 01360638
JUDUL : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SENI PATUNG (STUDI KOMPARATIF ANTARA PANDANGAN MUHAMMAD 'ABDUH DAN YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ)"

Maka dengan ini, kami menyetujui dan dapat diajukan ke sidang munaqasyah untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar strata satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Demikian pernyataan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Muharram 1427 H
21 Pebruari 2006 M

Pembimbing II

H. M. Nur, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 282 522

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SENI PATUNG (STUDI KOMPARATIF ANTARA PANDANGAN MUHAMMAD 'ABDUH DAN YŪSUFAL-QARAḌĀWĪ)

Yang disusun oleh :
NUR SAHLUL MUBAROK
NIM : 01360638

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2006 M / 23 Shafar 1427 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 06 Rabi'ul awwal 1427 H
05 April 2006 M

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Malik Madaniy,MA
NIP : 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. A. Pattiroy, M.Ag
NIP: 150 226 648

Sekretaris Sidang

Drs. A. Pattiroy, M.Ag
NIP: 150 226 648

Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP: 150 266 740

Pembimbing II

H. M. Nur, S.Ag, M.Ag
NIP: 150 282 522

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP: 150 266 740

Penguji II

Dr. Amurofiq, M.Ag.
NIP: 150 289 213

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Never to Old To Learn"

"KESADARAN *adalah* MATAHARI
KESABARAN *adalah* BUMI
KEBERANIAN *menjadi* CAKRAWALA
d a n
PERJUANGAN *adalah* PELAKSANAAN KATA-KATA"
[ws rendra]

Se*untung* apapun orang yang *lupa* daratan
***Lebih* selamat orang yang *menjaga* kesadaran**
[Ronggowarsito]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penyusun persembahkan untuk:

Ayah dan Ibunda tercinta,
"Perhatian dan Pengertianmu tiada tara"
Kakak dan Adek,
"Bantuannya sungguh memberi arti"
Kawan-kawan Sanggar Nuun,
"Kebersamaan yang tak pernah tuntas"
Kawan-kawan Aktivis dan Penikmat Seni,
"Komitmen dan Apresiasinya yang selalu diharapkan"
Kawan-kawan PMH,
"Selamat Berjuang"
Kawan-kawan yang datang silih berganti mengisi hari
"Curahan hati dan pengalaman kalian merupakan pelajaran yang sangat berarti"
Semua Pihak yang telah banyak membantu,
"Hanya Tuhan sebaik-baik Pemberi Balasan"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين والذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشـــهد أن محمدا عبده و رسوله. اللهم صل و سلم على محمد و على آله و صحبه أجمعين. أما بعد :

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan kepada seluruh umatnya yang selalu setia dan taat kepada sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Amien.

Skripsi yang berjudul**"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seni Patung (Studi Komparatif antara Pandangan Muhammad 'Abduh dan Yūsuf al-Qarāḍāwī)"** ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana strata satu (S-1) dalam ilmu Hukum Islam pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pelaksanaan kegiatan penelitian hingga penyusunan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan tulus ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Drs. H. Malik Madaniy, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta..
3. Drs. H. Fuad Zein M.A selaku dosen pembimbing akademik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Drs. Kholid Zulfa, M.Si, selaku dosen pembimbing pertama dalam penyusunan skripsi.
5. H. M. Nur, S.Ag, M.Ag, selaku dosen pembimbing kedua dalam penyusunan skripsi.
6. Para bapak/ibu dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga jasa-jasa dan amal sholehnya mendapat imbalan yang sepadan dari Allah SWT, dan semoga ilmu yang penyusun terima selama ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan agama.

Penyusun menyadari bahwa hasil penulisan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penyusun berharap mendapatkan masukan dan saran yang membantu kesempurnaan karya ini di kemudian hari. Semoga karya ini dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 22 Muharram 1427 H
21 Pebruari 2006 M

Penyusun

Nur Sahlul Mubarok

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	KH	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	SY	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa’	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	‘el
م	mim	M	‘em
ن	nun	N	‘en
و	waw	W	w
ه	ha’	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	*sunnah*
علة	ditulis	*‘illah*

III. *Ta’ Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	*al-Mā’idah*
اسلامية	ditulis	*Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	*Muqāranah al-mazāhib*

IV. Vokal Pendek

1.	ـــــــَـــــــ	Fathah	Ditulis	a
2.	ـــــــِـــــــ	kasrah	ditulis	i
3.	ـــــــُـــــــ	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	a *Istihsân*
2.	Fathah + ya' mati أنثى	ditulis ditulis	a *Unsa*
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	i *al-'Ālwānī*
4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	u *'Ulum*

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai *Gairihim*
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au *Qaul*

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكـــرتم	ditulis	*la'in syakartum*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرأن	ditulis	*al-Qur'an*
القياس	ditulis	*al-Qiyas*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	*ar-Risālah*
النساء	ditulis	*an-Nisā'*

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	*Ahl al-Ra'yi*
أهل السنة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i
ABSTRAK..... ii
NOTA DINAS..... iii
HALAMAN PENGESAHAN..... v
MOTTO..... vi
HALAMAN PERSEMBAHAN..... vii
KATAPENGANTAR..... viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... x
DAFTAR ISI..... xiv

BAB I. PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Pokok Masalah..... 8
C. Tujuan dan Kegunaan..... 8
D. Telaah Pustaka..... 9
E. Kerangka Teoritik..... 10
F. Metode Penelitian..... 13
G. Sistematika Pembahasan..... 15

BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG SENI PATUNG..... 17

A. Pengertian Seni Patung..... 17
B. Sejarah dan Perkembangan Seni Patung..... 20
C. Aliran-aliran dalam Seni Patung..... 31
D. Kegunaan Patung..... 32
E. Pendapat-pendapat Tentang Seni Patung..... 33

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III. PANDANGAN MUHAMMAD 'ABDUH DAN YŪSUF AL-QARĀḌĀWĪ TENTANG SENI PATUNG..... 36

A. Muhammad 'Abduh

1. Biografi Muhammad 'Abduh..... 36
2. Metode Istinbat Hukum Muhammad 'Abduh..... 44
3. Pandangan Muhammad 'Abduh Tentang Seni Patung..... 50

B. Yūsuf al-Qarāḍāwī

1. Biografi Yūsuf al-Qarāḍāwī..... 53
2. Metode Istinbat Hukum Yūsuf al-Qarāḍāwī..... 60
3. Pandangan Yūsuf al-Qarāḍāwī Tentang seni Patung..... 64

BAB IV. ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN MUHAMMAD 'ABDUH DAN YŪSUF AL-QARĀDĀWĪ TENTANG SENI PATUNG..... 69

A. Faktor Kondisi Sosial Mayarakat..... 69

B. Metode Istinbat Hukum..... 73

BAB V. PENUTUP..... 78

A. Kesimpulan..... 78

B. Saran-saran..... 79

DAFTAR PUSTAKA..... 80

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Terjemahan..... I
2. Biografi Ulama..... II
3. Curriculum Vitae..... III

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

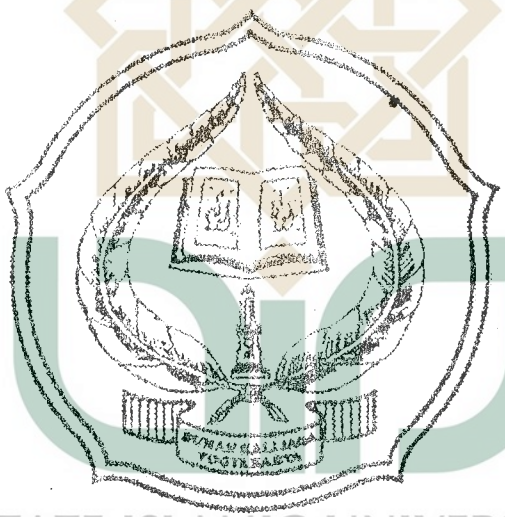

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Manusia diberikan akal, dan dengan akal tersebut manusia menciptakan sesuatu yang di namakan kebudayaan. Di samping itu manusia juga diberikan perasaan atau rasa untuk menghayati dan merasakan sesuatu.

Islam adalah agama fitrah, segala yang bertentangan dengan fitrah di tolaknya dan yang mendukung kesuciannya di topangnya. Seni adalah fitrah, kemampuan berkesenian merupakan salah satu perbedaan Manusia dengan makhluk lainnya. Jika demikian Islam pasti mendukung kesenian selama penampilannya lahir dan mendukung fitrah manusia yang suci itu. Dan karena itu pula Islam bertemu dengan seni dalam jiwa manusia. Sebagaimana seni di temukan oleh jiwa manusia di dalam Islam.[1]

Seni merupakan salah satu bagian dari kebudayaan dan Islam meliputi Kebudayaan, maka dengan sendirinya kesenian merupakan bagian dari agama Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kesenian menjadi salah satu masalah yang dapat perhatian agama Islam, karena kesenian mempunyai peranan cukup penting dalam kehidupan umat manusia dan apabila diteliti dan di cermati lebih jauh dan mendalam antara seni dan agama, ternyata keduanya mempunyai hubungan yang cukup erat. Seni yang

---

[1] M . Quraish Shihab, "Islam dan Kesenian", dalam Jabrohim dan Saudi berlian, (ed). *Islam dan Kesenian,* (Yogyakarta: Majelis Kebudayaan Muhammadiyah, Universitas Ahmad Dahlan, Lembaga Litbang Muhammadiyah, 1995), hlm. 3.

merupakan bagian dari budaya, memang berbeda dan dapat di bedakan dari agama, akan tetapi keduanya tidak bisa di pisahkan, karena apabila agama dan kebudayaan (kesenian) dipadukan, maka akan mampu membentuk kebulatan penuh menjadikan agama sebagai agama yang sempurna.[2]

Berbicara tentang seni pasti tidak lepas dari keindahan dan kesenangan, serta segala sesuatu yang mempesona dan mengasyikkan. Hal ini pada dasarnya seni itu sendiri adalah keindahan yang diciptakan guna melahirkan kesenangan. Sedangkan menikmati keindahan dan kesenangan adalah keinginan dan kegemaran semua manusia, karena hal tersebut merupakan fitrah naluriah manusia yang dianugerahkan Allah kepada mereka.

Dalam hal keindahan, seorang Budayawan dan tokoh pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara, seperti dikutip Y. Sumandiyo Hadi menegaskan bahwa seni yaitu segala perbuatan manusia yang timbul dari hidup perasaannya dan bersifat indah. Sehingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia. [3]

Apabila dalam seni, keindahan merupakan unsur penting, maka dalam Islam, nilai dan keindahan itu merupakan nilai yang juga sama penting dan sejajar dengan nilai kebenaran dan kebaikan. Ketiga nilai ini, kebenaran, kebaikan dan keindahan, telah menjadi prinsip perbuatan Tuhan dalam penciptaan. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa Allah telah menetapkan kebaikan atas segala

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[2] Sidi Gazalba, *Pandangan Islam tentang kebudayaan,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 10 dan 33.

[3] Y. Sumandiyo Hadi, *Seni Dalam Ritual Agama*, (Yogyakarta: Yayasan untuk Indonesia, Tarawang Press, 2000), hlm. 40.

sesuatu. Alam yang diciptakan Tuhan ini adalah indah dan keindahan itu merupakan bagian strukturnya. [4]

Keindahan yang dikaitkan dengan nilai Ilahiyat tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu prinsip pokok yang diterapkan dalam seluruh aspek dan cabang kesenian.Dalam seni rupa, penerapan prinsip ini berkenaan dengan fungsi artistik suatu gagasan dan karya yang dihasilkan.

Seni merupakan salah satu aspek dalam kehidupan Islam, seperti halnya keindahan adalah salah satu aspek dalam diri dan jiwa manusia. Seni tidak terletak di luar Islam, jadi tidak harus dicari keterkaitannya, yang harus dicari adalah: cara pembinaan dan pengembangannya.

Islam merupakan agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam dan memiliki nilai universal. Karena itu, persoalan Ketuhanan dan persoalan Kemanusiaan sama-sama mendapatkan perhatian serius dalam integralitas yang tidak terpisahkan. Dalam hubungan ini pemikiran dan manifestasi kebudayaan sebagai gejala kemanusiaan, termasuk kesenian dengan segala cabangnya, dihormati dalam konteks yang tidak terlepas dari mekanisme peribadatan terhadap sang Pencipta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Di antara seluruh cabang kesenian, seni rupa adalah kesenian yang paling jelas dan sederhana. Dengan menggunakan pendekatan visual dan perabaan, seni rupa langsung mengabarkan sisi paling konkrit suatu karya artistik. Dalam

[4] Syamsul Anwar, "Pandangan Islam terhadap Kesenian", dalam Jabrohim dan Saudi Berlian (ed), *Islam Dan Kesenian,* (Yogyakarta: Majelis Kebudayaan Muhammadiyah, Universitas Ahmad Dahlan, Lembaga Litbang PP Muhammadiyah, 1995), hlm. 54.

keadaan demikian, baik secara langsung maupun tidak langsung orang dapat menemukan karya-karya seni rupa di lingkungan sekitarnya. [5]

Seni patung sebagai salah satu cabang dari seni rupa, banyak mendapat pembahasan dari para ahli hukum Islam tentang boleh tidaknya atau halal dan haramnya membuat ataupun memanfaatkannya. Berbagai macam pendapat dan pembahasan bermunculan dari para Ulama dan pakar Islam tentang boleh tidaknya membuat ataupun mengoleksi patung, terutama patung makhluk bernyawa seperti pembuatan patung manusia atau binatang. Perhatian ini di sebabkan adanya anggapan bahwa hasil seni tersebut dapat mengganggu kemurnian ajaran Islam yakni Tauhid atau keEsaan Allah SWT.

Salah satu Ulama yang sangat keras pendapatnya dalam pengharaman pembuatan patung adalah Imam an-Nawāwī. Pendapat an-Nawāwī terhadap di haramkannya patung yaitu berdasarkan pada beberapa Hadis Shahih yang di temukan memberi petunjuk tentang adanya larangan membuaat gambar ataupun patung. Di mana disebutkan, Rasulullah saw melarang pembuatan gambar dan patung, karena dapat memberi dan mendatangkan mudharat (Perbuatan Dosa Besar), karena dapat menyekutukan Allah sebagai Maha Pencipta. [6]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Di antara hadis Nabi yang berkaitan dengan larangan pembuatan patung yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Muslim sebagai berikut:

---

[5] Amri Yahya, "Islam dan Pembinaan Seni Rupa", dalam Jabrohim dan Saudi Berlian (ed), *Islam dan Kesenian*, (Yogyakarta: Majelis Kebudayaan Muhammadiyah, Universitas Ahmad Dahlan, Lembaga Litbang PP Muhammadiyah, 1995), hlm. 54.

[6] Imam an-Nawawi, *Saḥīḥ Muslīm bi Syarhi an-Nawāwī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1972), XIX: 84.

انّ أشد الناس عدابا يوم القيامة المصورون[7]

Demikian juga dengan Yūsuf al-Qarāḍāwī dalam bukunya Fatwa-fatwa kontemporer, menyatakan:

> Bahwa Islam mengharamkan patung dan semua gambar yang bertubuh, seperti patung manusia dan binatang. Tingkat keharaman itu akan bertambah apabila patung tersebut berwujud orang yang diagungkan, semisal Raja, Nabi, al-Masih, atau Maryam, atau berbentuk sesembahan para penyembah berhala, semisal sapi bagi orang hindu. Maka yang demikian itu tingkat keharamannya semakin kuat sehingga kadang-kadang sampai pada tingkat kafir atau mendekati kekafiran, dan orang yang menghalalkannya dianggap kafir. Islam sangat menaruh perhatian dalam memelihara tauhid, dan semua hal yang akan bersentuhan dengan aqidah tauhid ditutup rapat-rapat. [8]

Kesungguhan Islam untuk melindungi tauhid dari setiap macam penyerupaan syirik telah mencapai puncaknya. Islam dalam usahanya ini dan kesungguhannya itu senantiasa berada di jalan yang benar.

Rahasia diharamkan patung bagi pemahatnya, sebab seorang pelukis yang sedang membuat patung itu akan diliputi kesombongan, sehingga seakan-akan dia dapat menciptakan suatu makhluk yang tadinya belum ada atau dia dapat membuat jenis baru yang bisa hidup yang terbuat dari tanah.

Yūsuf al-Qarāḍāwī juga tidak setuju dengan adanya patung-patung yang dipajang di tempat-tempat umum ataupun dalam gedung, terutama patung-patung para tokoh ataupun para pahlawan, yakni yang sekarang dikenal dengan monumen.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[7] Muslim, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ* (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 161.

[8] Yūsuf al-Qarāḍāwī, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa: As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press), hlm. 876.

Sedangkan dalam hal patung yang hanya dibuat untuk permainan anak-anak kecil (boneka), beliau melihat bahwa itu ruhsah dan boleh-boleh saja.

Sedangkan Muhammad 'Abduh, salah seorang Ulama Islam terkemuka berpendapat bahwa hukum Islam tidak berkeberatan membolehkan pembuatan gambar, diantaranya membuat patung. Pendapat berikut ini Ia kemukakan, seperti dikutip oleh Ahmad Muhammad Isa dalam kaitan dengan kunjungannya ke museum Sisilia:

> Apabila kalian menyadari sebab-sebab apa yang mendorong pendahulu-pendahulu kita tetap memelihara syair, mengumpulkannya dalam antologi-antologi dan memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk membukukannya, khususnya syair-syair dari zaman sebelum Islam, dan jika kalian dapat memahami ketekunan pendahulu-pendahulu kalian dalam menyimpan dan menyusunnya, maka kalian akan dapat mengerti apa sebab orang-orang tetap memelihara artifact-artifact dan gambar-gambar ini, karena gambar adalah sejenis puisi yang nampak, tetapi tidak terdengar. Sedangkan puisi adalah sejenis penggambaran yang terdengar, tetapi tidak nampak. Gambar-gambar dan patung-patung ini mengandung berbagai segi kehidupan dari pribadi-pribadi dan masyarakat dari berbagai tempat yang dapat dipandang sebagai sebuah antologi masyarakat dan tingkat kehidupan manusia. Pemeliharaan ini sungguh bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, dan mereka yang bekerja di lapangan ini akan sangat berterima kasih atas inisiatifnya.[9]

Muhammad 'Abduh berpendapat, membuat gambar ataupun patung tidak dilarang, apabila hal itu bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, apalagi bila sudah dapat dipastikan, bahwa hal itu tidak berbahaya bagi agama, iman dan amal.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[9] Ahmad Muhammad Isa, "Muslim dan Tashwir", dalam M. Abdul Jabar Beg, (ed), *Seni di dalam Peradabam Islam*, alih bahasa Yustiono dan Edy Sutriono, Cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka, 1988), hlm. 62.

Ini adalah pendirian Ulama kita yang memiliki pemahaman yang jelas akan makna iman, dan mempunyai wawasan yang luas akan tuntutan lingkungan. Ini juga pendapat yang dianut oleh para pemuka muslim sesudahnya, oleh karena itu kita tidak dapat dengan begitu saja meragukan dan mendakwa, bahwa pendahulu-pendahulu kita itu memandang ringan atau meremehkan ajaran agama, hanya karena mereka membolehkan pembuatan gambar dan patung.[10]

Seirama dengan perkembangan seni rupa di Indonesia, khususnya seni patung. Kedudukannya di masyarakat umum dapat kita lihat bahwa peranan seni patung cukup besar andilnya dalam pembangunan di negara kita maupun di negara lain. Beberapa sumbangannya dapat dilihat antara lain pada pembangunan museum, monumen perjuangan dan sebagainya.

Persoalan tentang hukum seni patung menurut Islam, entah itu membuat atau mengoleksinya, merupakan salah satu yang melatarbelakangi permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan pembahasan komparatif di dalam dunia fiqh, ushul fiqh, serta hukum mengenai seni patung. Dalam pembahasan ini penyusun secara khusus akan membahas tentang perbedaan dan persamaan pemikiran serta pendapat Muhammad 'Abduh dan Yūsuf al-Qarāḍāwī tentang kedudukan hukum seni patung dalam hukum Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[10] *Ibid.*, hlm. 64.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dijadikan acuan dalam pembahasan penelitian ini adalah:

Apa faktor penyebab perbedaan pandangan antara Muhammad 'Abduh dan Yūsuf al-Qarāḍāwī terhadap kedudukan seni patung?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menjelaskan pendapat Muhammad 'Abduh dan Yūsuf al-Qarāḍāwī tentang hukum seni patung dalam Islam beserta dalil-dalil yang digunakan oleh keduanya.
2. Untuk menjelaskan penyebab perbedaan pendapat keduanya.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah khasanah Ilmu pengetahuan, dalam hal ini yaitu seni rupa, khususnya seni patung, yang akan memberikan kontribusi informasi ilmiah bagi studi hukum Islam. khususnya mengenai kedudukan hukum seni patung.
2. Menjadi kajian yang memperkaya wacana seni patung, khususnya kedudukan hukum seni patung, sehingga diharapkan para seniman Muslim dapat menuangkan imajinasi dan kreasinya tanpa pretensi apapun, dengan konsekwensi harus tetap berada dalam batas-batas etika yang telah ditetapkan dalam Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Kajian perbandingan tentang seni patung menurut Muhammad 'Abduh dan Yūsuf al-Qarāḍāwī sepanjang pengamatan penyusun belum pernah dilakukan.

Dari sepanjang pengamatan dan telaah buku, penyusun belum menemukan tulisan yang secara khusus membahas tema mengenai pendapat Muhammad 'Abduh dan Yūsuf al-Qarāḍāwī tentang seni patung, akan tetapi studi-studi yang mengkaji tentang seni rupa dan pemasalahannya sudah pernah dilakukan . di antaranya: M. Abdul Jabar Beg, M.A., Ph.D., dalam bukunya *Seni Di dalam Peradaban Islam* yang berisi artikel-artikel yang dihimpunnya yang banyak membahas tentang seni dalam Islam terutama seni rupa.

Dalam buku tersebut, terdapat beberapa artikel. Di antaranya artikel yang berjudul *Muslim dan Tashwir* oleh Ahmad Muhammad Isa, di dalam artikel tersebut beliau memaparkan pendapat Muhammad 'Abduh tentang pembuatan gambar dan patung, Muhammad 'Abduh berpendapat bahwa membuat gambar dan patung adalah boleh.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Beliau meyakini bahwa hukum Islam tidak pernah melarang suatu hal yang sangat bermanfaat bagi pengetahuan, dalam hal ini adalah pembuatan dan patung. Dan perlu disadari bahwa penggambaran (rasm) telah banyak dilakukan dan sejauh ini tidak dapat diingkari segi manfaatnya.

Sedangkan Yūsuf al-Qarāḍāwī dalam kitabnya *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fi al-Islām* dan *Fatwa-fatwa Kontemporer* menjelaskan panjang lebar mengenai kedudukan hukum membuat patung ataupun sekedar mengoleksinya. Ia menyatakan bahwa hukum membuat patung ataupun mengoleksinya adalah

haram. Dan apabila patung tersebut merupakan bentuk orang yang diagungkan seperti Nabi, al-Masih atau Maryam, atau berbentuk sesembahan para penyembah berhala, maka yang demikian itu tingkat keharamannya semakin kuat sehingga kadang-kadang sampai pada tingkat kafir atau mendekati kekafiran, dan orang yang menghalalkannya dianggap kafir.

Pada skripsi ini, penyusun mencoba untuk membahas secara khusus mengenai kedudukan hukum seni patung, sebab selama ini penyusun beranggapan bahwa pada kenyataannya, saat sekarang masih banyak kalangan masyarakat yang menganggap bahwa patung itu merupakan imaji berhala, sehingga mereka menilai bahwa membuat patung atau mengoleksinya adalah haram. Padahal pada perkembangan seni patung modern sudah tidak terbatas pada obyek kebentukan.

Adapun tulisan yang mengkomparasikan pemikiran Muhammad 'Abduh dan Yūsuf al-Qarāḍāwī mengenai seni rupa, khususnya seni patung, belum pernah ada yang melakukan. Dengan demikian sepanjang pengamatan penyusun, bahwa bahan judul yang penyusun ajukan, yaitu *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seni Patung (Studi Komparasi antara Pandangan Muhammad 'Abduh dan Yūsuf al-Qarāḍāwī)* belum pernah dikaji ataupun diteliti.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Kerangka Teoretik

Allah SWT meyakinkan manusia tentang ajaranNya dengan menyentuh seluruh totalitas manusia, termasuk menyentuh hati mereka melalui seni yang di tampilkan al-Quran yang dipaparkan dalam bahasa seni yang mencapai puncaknya.

Dalam menuntun kreativitas budaya manusia al-Quran dan Hadiś hanya memberikan petunjuk secara umum bahkan sering kali hanya memberikan isyarat-isyarat tertentu saja yang pengembangannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Ini berlaku untuk semua permasalahan yang termasuk kategori kebudayaan.[11]

Perbuatan umat manusia dalam Islam dibagi menjadi dua. Pertama, perbuatan yang bersifat ibadah (Hablum minallah). Kedua, perbuatan manusia yang bersifat Mu'amalah yaitu yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam kehidupannya sehari-hari (Hablum minannas).

Perbuatan manusia yang bersifat ibadah merupakan perbuatan yang sudah ditentukan tata caranya oleh syara', sehingga perbuatan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Sedangkan perbuatan yang bersifat mu'amalah, manusia diberi kebebasan untuk melakukan perbuatan apa saja selama perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama.

Oleh karena tidak ada ketentuan yang pasti dari agama, maka perbuatan manusia yang berkaitan dengan masalah mu'amalah ini seringkali menimbulkan permasalahan baru di kalangan umat Islam, terutama mengenai status hukum perbuatan tersebut, dan hal inilah yang terjadi pada masalah seni patung di mana sebagian ulama ada yang mengharamkannya dan sebagian yang lain membolehkannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Suryadi Ws, "Prestasi Kaum Muslimin Dalam Sejarah Perkembangan Wayang", dalam Jabrohim dan Saudi berlian, (ed), *Islam dan Kesenian*, (Yogyakarta: Majelis Kebudayaan Muhammadiyah, Universitas Ahmad Dahlan, Lembaga Litbang PP Muhammadiyah, 1995), hlm. 148.

Ulama yang mengharamkan seni patung, di antaranya mengemukakan alasan yaitu untuk membela kemurnian tauhid, dan supaya jauh dari menyamai orang musyrik yang menyembah berhala-berhala mereka yang dibuatnya oleh tangan-tangan mereka sendiri, kemudian dikuduskan dan mereka berdiri di hadapannya dengan penuh khusyu'.

Adapun ulama yang membolehkan seni patung berpijak pada alasan bahwa seni patung mempunyai manfaat besar bagi pengembangan Ilmu pengetahuan, dan bahwa pada saat ini penyembahan berhala telah hilang dalam fikiran manusia, sehingga tidak bisa di sama ratakan bahwa setiap gambar dan patung yang dibuat adalah untuk disembah.

Dalam hal ini penyusun dapat menyoroti bahwa para ulama dalam masalah ini mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya. Ada yang mengharamkannya dengan menggunakan dalil *sadd az-żarī'ah*, yakni menutup atau mencegah hal-hal yang dapat mengantarkan kepada kemusyrikan.ada juga yang membolehkannya dengan menggunakan dalil *maṣlahat al-mursalah.*

Adapun Muhammad al-Gazali dalam bukunya studi kritis atas Hadis Nabi berpendapat:

> Apa yang disajikan oleh berbagai peradaban baik yang lama maupun yang baru, semua itu sebagaimana yang diajarkan Islam adalah untuk kita, bukan untuk selain kita. Allah swt berfirman: "Dialah yang telah menciptakan semua yang ada di bumi". [12] karena itu menurut hukum asalnya segala sesuatu adalah mubah, tidak ada yang hukumnya haram kecuali dengan suatu Nash yang tegas dan pasti. [13]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[12] al-Baqarah (1): 29

[13] Muhammad al-Gazali, *Studi Kritis Atas Hadits Nabi*, alih bahasa; Muhammad al-Baqir, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 103.

Dalam membahas masalah hukum seni patung ini, penyusun menggunakan metode syar'i yaitu *aż-żari'ah* yang berarti al wasilah yang secara terminologi ulama memberikan definisi yaitu jalan yang menyampaikan kepada sesuatu atau membawa kepada keharusan atau kehalalan. *Aż-żari'ah* merupakan metode yang penekanannya terletak pada dampak suatu tindakan. [14]

F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan yang bersifat ilmiah memerlukan adanya suatu metode yang sesuai dengan masalah yang dikaji, karena metode merupakan cara bertindak agar kegiatan penelitian bisa terlaksana secara rasional dan terarah demi mencapai hasil yang maksimal. [15] Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka *(library research)*, yaitu menggunakan data berupa buku dan karya tulis lain yang berhubungan dengan pembahasan ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Sifat Penelitian

Penyusunan skripsi ini bersifat analisis komparatif yaitu berusaha untuk menggambarkan dengan jelas dan sistematis masalah penelitian, dan dilakukan analisis secara bersama-sama dalam setiap pembahasan, serta membandingkan dua pandangan yang berbeda dari tokoh yang menjadi obyek pembahasan.

---

[14] Asafri jaya Bakri, *Konsep Maqāsid Syri'ah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hlm. 152-153. lihat juga nasren Harun, M.A., dalam *Ushul fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 160.

[15] Anton Bakker, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 10.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

a. Pendekatan Ushuliyah, maksudnya analisis data didekati dari metode istinbat hukum yang dipakai oleh Muhammad 'Abduh dan Yūsuf al-Qarāḍāwī mengenai kedudukan hukum seni patung.

b. Pendekatan sosio-historis, yaitu analisis data didekati dari latar belakang kondisi sosial yang dapat mempengaruhi pandangan Muhammad 'Abduh dan Yūsuf al-Qarāḍāwī terhadap kedudukan seni patung.

4. Pengumulan Data

a. Data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif, karena yang menjadi obyek penelitian merupakan konsepsi-konsepsi dalam pemikiran seseorang atau beberapa orang.

b. Sumber data yang digunakan adalah mengumpulkan data pustaka dari kitab tafsir al-Manār karya Muhammad 'Abduh dan al-Ḥalāl wa al-Ḥarām karyaYūsuf al-Qarāḍāwī dengan sumber primer, sedangkan sebagai sumber sekunder adalah buku ataupun tulisan-tulisan lain yang mendukung pendalaman dan ketajaman analisis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul, digunakan metode sebagai berikut:

a. Induktif, berangkat dari pengetahuan atau fakta yang bersifat khusus untuk mencapai kesimpulan umum.

b. Komparatif, yaitu menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan untuk diketahui mana yang lebih benar atau untuk mencapai kemungkinan mengkompromikan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan melalui langkah-langkah yang sistematis terarah agar hasilnya dapat diperoleh secara optimal. Pembahasan ini dituangkan dalam beberapa bab berikut ini:

Pembahasan skripsi ini dimulai dengan bab I, yaitu terdiri dari latar belakang masalah dan pokok masalah yang akan dikaji, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian ini dilakukan. Uraian mengenai telaah pustaka dimaksudkan untuk melihat kajian-kajian yang telah ada sebelumnya sekaligus akan nampak orisinalitas kajian penyusun yang membedakannya dengan sejumlah kajian penulis sebelumnya. Kerangka teoretik berfungsi sebagai landasan teori dalam mengkaji hukum seni patung. Metode penelitian penting disebutkan di sini agar dapat menghasilkan penelitian yang akurat. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk melihat korelasi dan interelasi keseluruhan bab dan menjadi acuan dalam penyusunan bab selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pada bab II akan dibahas gambaran umum tentang seni patung meliputi pengertian dan sejarah serta perkembangannya, aliran-aliran dalam seni patung, fungsi seni patung, serta pandangan tokoh tentang hukum seni patung.

Kemudian pada bab III adalah pandangan Muhammad 'Abduh dan Yūsuf al-Qarāḍāwī tentang seni patung, yang dibagi dalam dua sub bahasan (bab), dan

masing-masing sub bab dibagi lagi dalam lima sub bahasan. di sini akan dideskripsikan biografi singkat Muhammad 'Abduh dan Yūsuf al-Qarāḍāwī yang meliputi riwayat hidup, karya-karyanya, kondisi sosial, metode istinbat masing-masing tokoh serta kedudukan hukum seni patung menurut keduanya, berangkat dari sini kita dapat membaca pola pemikiran kedua tokoh tersebut kaitannya dalam bidang hukum Islam mengenai seni patung.

Untuk bab IV adalah analisis perbandingan antara pandangan Muhammad 'Abduh dan Yūsuf al-Qarāḍāwī mengenai seni patung, sehingga dapat diketahui sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat antara keduanya. Pada bab keempat ini konsentrasi bahasan dititik tekankan pada latar belakang yang mempengaruhi pandangan keduanya.

Terakhir adalah bab V, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, dan saran-saran yang dapat disumbangkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut, serta lampiran-lampiran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab Perbedaan Pendapat antara Muhammad 'Abduh dan Yūsuf al-Qarāḍāwī Terhadap Kedudukan Hukum Seni patung

Penyebab yang mempengaruhi perbedaan pendapat antara 'Abduh dan al-Qarāḍāwī yaitu terletak pada pemahaman teks Hadis serta pengaruh dari kondisi sosial antara keduanya. 'Abduh memahami Hadis tentang pelarangan patung dengan sangat memperhatikan konteks sejarah ketika hadis itu turun, di mana umat Islam memang dekat dan baru lepas dari masa penyembahan berhala. Sedangkan kondisi mesir pada masa 'Abduh sudah jauh berbeda, dan hal ini juga mempengaruhi pendapatnya tentang hukum seni patung.

Sedangkan al-Qarāḍāwī berpendapat bahwa seni patung, pembuatan maupun pemanfaatannya adalah haram, terkecuali patung boneka untuk mainan anak-anak. Ia memahami bahwa Hadis pelarangan patung adalah merupakan Hadis Ṣaḥīḥ. Kondisi masyarakat Mesir yang sudah banyak berubah pada masa al-Qarāḍāwī juga banyak mempengaruhi pendapat al-Qarāḍāwī berkaitan dengan hukum seni patung.

Hal lain yang menjadi penyebab perbedaan pendapat antara keduanya adalah metode Istinbat Hukum. Dalam hal seni patung 'Abduh menempuh upaya *Istislah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(Maslahah). Sedangkan al-Qarāḍāwī cenderung menggunakan sadd aż-Żarī'ah sebagai upaya pencegahan terhadap kemafsadatan yang akan ditimbulkan oleh seni patung.

B. Saran-saran

1. Perbedaan pendapat atau ikhtilaf di kalangan para ulama terhadap suatu kasus hukum, merupakan hal yang manusiawi dan hendaknya tidak menjadi sumber konflik atau sumber perpecahan pada kalangan umat Islam, melainkan justru perbedaan tersebut menjadi suatu hal yang membawa rahmat bagi seluruh umat.
2. Terhadap hasil yang diperoleh dalam suatu penelitian, kita harus tetap bersikap toleran sesuai dengan semangat ikhtilaf dan semangat syari'at Islam itu sendiri, yaitu dengan tidak mengklaim salah satu pendapat itu benar dan yang lain salah, sehingga dengan adanya perbedaan tersebut dapat menjadi wacana yang menarik dalam kajian hukum Islam.
3. Untuk mengembangkan kesenian Islam dan menumbuhkan kreatifitas seniman muslim untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, para seniman muslim diharapkan dapat terus berkarya tanpa harus khawatir terhadap apa yang selama ini menjadi hambatan atau penghalang kreatifitas, seperti dalam pembuatan patung, walaupun dengan syarat harus sesuai dengan etika dan tetap berada dalam koridor-koridor yang telah diatur dalam agama Islam.
4. Perlu adanya pendalaman ajaran-ajaran Islam oleh seniman-seniman muslim melalui pertemuan dan tukar pikiran dengan para ulama dan ahli fikih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an / Tafsir

Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahnya,* Semarang: Toha Putra, 1989.

Rasyid Rida, Muhammad, *Tafsīr al-Manār*, 12 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Sabuni, Muhammad, 'Ali al-, *Tafsīr Ayat Aḥkām*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 1994.

Shihab, Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1999.

Hadis / Syarah Hadis / Ulumul Hadis

Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Gazali, Muhammad al-, *Studi Kritis atas Hadis Nabi*, alih bahasa Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 1997.

Muslim, Abu al-Husain, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*, 8 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Nawawi, Imam an-, *Ṣaḥīḥ Muslīm Bi Syarhi an-Nawāwi*, 9 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.

Tirmizi, Muhammad Ibn 'Isa al-, *Sunan at-Tirmizi*, 5 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Fiqh / Ushul Fiqh

Baqi, Abdul, Muhammad Fuad, *al-Lu'lu'u Wal Marjān*, 2 jilid, Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.t.

Qardhawi, Yusuf, Dr., *Fatwa-fatwa Kontemporer*, 2 jilid, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

----------, *Halal dan Haram Dalam Islam,* Surabaya: Bina Ilmu, 2000.

----------, *Seni dan Hiburan Dalam Islam,* Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

----------, *al-Islām wa al-Fann,* Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiy, t.t.

Lain-lain

'Abduh, Muhammad, *Risālah Tauḥīd*, alih bahasa K.H Firdaus A.N, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.

Asy'arie, Musa, Prof, Drs, Filsafat Islam, Sunnah Nabi dalam Berfikir, Yogyakarta: Lesfi, 2002.

Azis Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*,Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Beg, M. Jabbar, Abdul M.A., Ph.D., *Seni di Dalam Peradaban Islam*, Bandung: Pustaka, 1998.

Gazalba, Sidi, Prof, Madya. Drs., *Islam Dan Kesenian, Relevansi Islam dengan Seni Budaya*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1988.

----------, *Pandangan Islam tentang Kebudayaan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Hamdani, H.S.A, *Gambar dan Patung dalam Islam*, Bandung: al-Ma'arif, t.t.

Hadi, Sumandiyo, *Seni Dalam Ritual Agama*, Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia, 2000.

Israr, C., *Sejarah Kesenian Islam, Jakarta*: Bulan Bintang, 1997.

Jabrohim dan Saudi Berlian, (ed), *Islam dan Kesenian*, Yogyakarta: Majelis Kebudayaan Muhammadiyah, 1995.

Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, 2 jilid, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984-1985

Nasution, Khoiruddin *Riba & Poligami, sebuah studi atas pemikiran Muhammad 'Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Read, Herbert, *Sejarah Singkat Seni Patung Modern*, New York-Washington: Frederick A Praeger, 1964.

----------, *Seni, Arti dan Problematiknya*, Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 2000.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Salad, Hamdy, *Agama Seni, Refleksi Teologis Dalam Ruang Estetik*, Yogyakarta: Yayasan Semesta, 2000.

Situmorang, Oloan, *Seni Rupa Islam: Pertumbuhan Dan Perkembangannya*, Bandung: Angkasa, 1993.

Sahman, Humar, Drs. *Mengenali Dunia Seni Rupa*, Semarang: IKIP Semarang Press, 1993.

Sp., Soedarso, *Perkembangan Seni Rupa Modern*, Jakarta: Studio Delapan Puluh, 2000.

Sudjoko, *Pengantar Seni Rupa*, Bandung: ITB, 2001.

Susanto, Mikke, *Membongkar Seni Rupa*, Yogyakarta: Jendela, 2003.

----------, *Diksi Rupa, kumpulan istilah seni rupa*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.

Teguh Wartono BA, *Pengantar Pendidikan Seni Rupa 2*, Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1984.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA